

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN

KEJAKSAAN NEGERI TANAH LAUT

Jalan Jl. Datu Insad No.1 Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Kel. Angsau Kec. Pelaihari Prop. Kalimantan Selatan Kode Pos 70814 Telp / Fax: 0512-21996 email: kejari.tanahlaut@kejaksaan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANAH LAUT NOMOR: KEP - 13 /0.3.18/Cp.1/05/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN
KEJAKSAAN NEGERI TANAH LAUT
TAHUN 2023

KEPALA KEJAKSAAN TANAH LAUT

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Tanah Laut dengan metode penilaian mandiri (self assesment);
 - b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Tanah Laut Tahun 2023.

Mengingat:

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.





MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANAH LAUT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI TANAH LAUT TAHUN 2023.

KESATU

: Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Tanah Laut Tahun 2023.

KEDUA

- : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Tanah Laut Tahun 2023 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
 - 1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE)
 - 2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (self assesment) AKIP tingkat KEJAKSAAN NEGERI TANAH LAUT yang dilampirkan dalam LKE;
 - 3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Tanah Laut Tahun 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 20 Mei 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANAH LAUT



TEGUH IMANTO, S.H., M.Hum. JAKSA MADYA NIP. 19711029 199603 1 003





LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAN NEGERI TANAH LAUT

NOMOR : KEP- 13/O.3.18/Cp.1/05/2024

TANGGAL : 20 MEI 2024

TENTANG: TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN

NEGERI TANAH LAUT TAHUN 2023.

NO	NAMA/JABATAN/NIP	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	TEGUH IMANTO, SH.,M.Hum. NIP. 19711029 199603 1 003 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANAH LAUT	KETUA
2	GALIH WICAKSANA, SH NIP. 19881128 201403 1 001 KASUBAGBIN	SEKRETARIS
3	SITI MARYANI, SH. NIP. 19840606 200212 2 006 PIh. KAUR KEPEGAWAIAN	WAKIL SEKRETARIS I
4	FERDHA ANGGARA, SH NIP. 19890815 201012 1 002 OPERATOR SAKIP / LKE	WAKIL SEKRETARIS II
5	RADITYO WISNU AJI,S.H.,M.H. NIP. 19911119 201502 1 001 KEPALA SEKSI INTELIJEN	ANGGOTA
6	HARRY FAUZAN,SH.,MH. NIP. 19830129 200501 1 001 KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM	ANGGOTA
7	AKHMAD RIFANI, SH.,MH. NIP. 19861112 200912 1 001 KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS	ANGGOTA
8	PERWIRA PUTRA L BANGSAWAN,SH.,MH. NIP. 198805172014031001 KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA	ANGGOTA
9	TAMARSKA DIAN RATNA NINGTIYAS, SH.,MH. NIP. 19910518 201502 2 002 KEPALA SEKSI PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN	ANGGOTA

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANAH LAUT



<u>TEGUH IMANTO, S.H., M.Hum.</u> JAKSA MADYA NIP. 19711029 199603 1 003



